



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.11, 2013

ADMINISTRASI. Pemerintahan. Lembaga
Pemerintah Non Kementerian. Unit Organisasi.
Tugas Eselon I. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka terselenggaranya tugas pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;
- b. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002;
- c. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003;
- d. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004;
- f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
- g. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Lembaga Pemerintah Non Kementerian terdiri dari :

1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;

4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
 5. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
 6. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
 7. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
 8. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
 9. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
 10. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
 11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
 12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
 13. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
 14. Badan Pengawasan Obat dan Makanan disingkat BPOM;
2. Bagian keempatbelas diubah, diantara Pasal 29 dan 30 disisipkan 20 (dua puluh) Pasal, yakni Pasal 29 A, 29 B, 29 C, 29 D, 29 E, 29 F, 29 G, 29 H, 29 I, 29 J, 29 K, 29 L, 29 M, 29 N, 29 O, 29 P, 29 Q, 29 R, 29 S, dan 29 T, sehingga keseluruhan bagian keempatbelas berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempatbelas

Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 28

BKKBN terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk;
- d. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- e. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- f. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi;
- g. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan; dan
- h. Inspektorat Utama.

Paragraf 2

Kepala

Pasal 29

Kepala BKKBN mempunyai tugas memimpin BKKBN dalam menjalankan tugas dan fungsi BKKBN.

Paragraf 3

Sekretariat Utama

Pasal 29 A

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKKBN.

Pasal 29 B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 A, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan BKKBN;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan BKKBN;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BKKBN;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKKBN.

Paragraf 4

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 29 C

- (1) Deputi Bidang Pengendalian Penduduk adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang pengendalian penduduk yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.

- (2) Bidang pengendalian penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pepaduan dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan kebijakan, dan analisis dampak mengenai kependudukan serta kerjasama pendidikan kependudukan.
- (3) Deputy Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Deputy.

Pasal 29 D

Deputy Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk.

Pasal 29 E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 D, Deputy Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk.

Paragraf 5

Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 29 F

- (1) Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
- (2) Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh Deputy.

Pasal 29 G

Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.